



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tanwir Hagabean Alias Win
2. Tempat lahir : Malintang Jae
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /4 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suhdi Afandi Nasution Alias Cuhdi
2. Tempat lahir : Mompang Julu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan
Utara Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/15/II/RES.4.1/2021/Resnarkoba, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sigalapan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. reg. Perkara PDM-60/L.2.28.3/Enz.2/06/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Para Terdakwa I Tanwir Hagabeen alias Win dan Para Terdakwa II Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHPPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa I Tanwir Hagabeen alias Win dan Para Terdakwa II Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun;**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Berat Bruto 0,15 (nol koma lima belas gram) terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan Narkotika Jenis Sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-60/L.2.28.3/Enz.2/06/2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia **Para Terdakwa I Tanwir Hagabeen alias Win** bersama dengan **Para Terdakwa II Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa I Tanwir Hagabean sedang berada di warung tuak di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal kemudian datang Para Terdakwa II Suhdi Afandi Nasution als Cuhdi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi selanjutnya Para Terdakwa minum tuak bersama lalu setelah selesai minum tuak, Para Terdakwa I mengajak Para Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Para Terdakwa II sepatok untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan yaitu masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, setibanya di pinggiran jalan di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Para Terdakwa I menyuruh Para Terdakwa II berhenti kemudian Para Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menyuruh Para Terdakwa I menunggu dan mengatakan kepada Para Terdakwa I “ kamu tunggu disini aja biasanya bang itu berada dibelakang rumah itu’ lalu Para Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- selanjutnya Para Terdakwa I pergi berjalan kaki ke belakang rumah tersebut menemui Dame Malintang (DPO) lalu membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Dame Malintang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu kemudian Para Terdakwa I pergi meninggalkan Dame Malintang (DPO) dan kembali menemui Para Terdakwa II yang menunggu dari jarak kurang lebih 20 meter lalu Para Terdakwa I menggengam narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Para Terdakwa pergi ke arah Desa Kampung baru Kecamatan Panyabungan utara untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya pada saat diperjalanan Para Terdakwa diberhentikan oleh saksi Fernando Siregar, saksi Indra H Putra dan saksi Rio Pradana (merupakan anggota kepolisian resor Mandailing Natal) tepatnya di Jalan Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal lalu melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa I membuang sesuatu benda ke kearah bawah kanan Para Terdakwa I dan dilihat oleh saksi Rio Pradana. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.30, saksi Fernando Siregar, saksi Indra H Putra dan saksi Rio Pradana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda Supra Fit warna Hitam tanpa nomor polisi hendak menuju Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi dimaksud dan setibanya di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sekitar pukul 23.00 WIB para saksi melihat Para Terdakwa sedang mengendari sepeda motor lalu memberhentikan Para Terdakwa dan meyuruh Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, saksi Rio pradana melihat Para Terdakwa I membuang sesuatu benda lalu para saksi melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu tidak jauh dari posisi Para Terdakwa I berdiri lalu dipertanyakan kepada Para Terdakwa I bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu adalah miliknya bersama Para Terdakwa II yang ia beli dari Dame Malintang (DPO);

Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memilikii ataupun mempergunakan narkotika jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor : 13/JL.10064/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip putih berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas gram)

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3275 /NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. R. Fani Miranda ST. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Tanwir Hagabeen alias Win** dan **Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3276 /NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. R. Fani Miranda ST. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Tanwir Hagabean alias Win** dan **Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa la **Para Terdakwa I Tanwir Hagabean alias Win** bersama dengan **Para Terdakwa II Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permmufakatan yang jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa I Tanwir Hagabean sedang berada di warung tuak di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal kemudian datang Para Terdakwa II Suhdi Afandi Nasution als Cuhdi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi selanjutnya Para Terdakwa minum tuak bersama lalu setelah selesai minum tuak, Para Terdakwa I mengajak Para Terdakwa II untuk

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu lalu Para Terdakwa II sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan yaitu masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, setibanya di pinggiran jalan di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Para Terdakwa I menyuruh Para Terdakwa II berhenti kemudian Para Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menyuruh Para Terdakwa I menunggu dan mengatakan kepada Para Terdakwa I “ kamu tunggu disini aja biasanya bang itu berada dibelakang rumah itu’ lalu Para Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- selanjutnya Para Terdakwa I pergi berjalan kaki ke belakang rumah tersebut menemui Dame Malintang (DPO) lalu membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Dame Malintang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu kemudian Para Terdakwa I pergi meninggalkan Dame Malintang (DPO) dan kembali menemui Para Terdakwa II yang menunggu dari jarak kurang lebih 20 meter lalu Para Terdakwa I menggengam narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Para Terdakwa pergi ke arah Desa Kampung baru Kecamatan Panyabungan utara untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pada saat diperjalanan Para Terdakwa diberhentikan oleh saksi Fernando Siregar, saksi Indra H Putra dan saksi Rio Pradana (merupakan anggota kepolisian resor Mandailing Natal) tepatnya di Jalan Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal lalu melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa I membuang sesuatu benda ke kearah bawah kanan Para Terdakwa I dan dilihat oleh saksi Rio Pradana.

Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.30, saksi Fernando Siregar, saksi Indra H Putra dan saksi Rio Pradana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda Supra Fit warna Hitam tanpa nomor polisi hendak menuju Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi dimaksud dan setibanya di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sekitar pukul 23.00 WIB para saksi melihat Para Terdakwa sedang mengendari sepeda motor lalu

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl



memberhentikan Para Terdakwa dan meyeruh Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, saksi Rio pradana melihat Para Terdakwa I membuang sesuatu benda lalu para saksi melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu tidak jauh dari posisi Para Terdakwa I berdiri lalu dipertanyakan kepada Para Terdakwa I bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu adalah miliknya bersama Para Terdakwa II yang ia beli dari Dame Malintang (DPO).

Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkotika jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor : 13/JL.10064/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip putih berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas gram).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3275 /NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. R. Fani Miranda ST. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Tanwir Hagabeen alias Win** dan **Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3276 /NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. R. Fani Miranda ST. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Tanwir Hagabeen alias Win** dan **Suhdi Afandi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution alias Cuhdi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa Ia **Para Terdakwa I Tanwir Hagabeen alias Win** bersama dengan **Para Terdakwa II Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa I Tanwir Hagabeen sedang berada di warung tuak di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal kemudian datang Para Terdakwa II Suhdi Afandi Nasution als Cuhdi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi selanjutnya Para Terdakwa minum tuak bersama lalu setelah selesai minum tuak, Para Terdakwa I mengajak Para Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Para Terdakwa II sepatok untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan yaitu masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, setibanya di pinggir jalan di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Para Terdakwa I menyuruh Para Terdakwa II berhenti kemudian Para Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menyuruh Para Terdakwa I menunggu dan mengatakan kepada Para Terdakwa I " kamu tunggu disini aja biasanya bang itu berada dibelakang rumah itu' lalu Para Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- selanjutnya Para Terdakwa I pergi berjalan kaki ke belakang rumah tersebut menemui Dame

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malintang (DPO) lalu membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Dame Malintang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu kemudian Para Terdakwa I pergi meninggalkan Dame Malintang (DPO) dan kembali menemui Para Terdakwa II yang menunggu dari jarak kurang lebih 20 meter lalu Para Terdakwa I menggengam narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Para Terdakwa pergi ke arah Desa Kampung baru Kecamatan Panyabungan utara untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya pada saat diperjalanan Para Terdakwa diberhentikan oleh saksi Fernando Siregar, saksi Indra H Putra dan saksi Rio Pradana (merupakan anggota kepolisian resor Mandailing Natal) tepatnya di Jalan Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal lalu melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa I membuang sesuatu benda ke kearah bawah kanan Para Terdakwa I dan dilihat oleh saksi Rio Pradana.

Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.30, saksi Fernando Siregar, saksi Indra H Putra dan saksi Rio Pradana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda Supra Fit warna Hitam tanpa nomor polisi hendak menuju Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi dimaksud dan setibanya di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sekitar pukul 23.00 WIB para saksi melihat Para Terdakwa sedang mengendari sepeda motor lalu memberhentikan Para Terdakwa dan meyuruh Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, saksi Rio Pradana melihat Para Terdakwa I membuang sesuatu benda lalu para saksi melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu tidak jauh dari posisi Para Terdakwa I berdiri lalu dipertanyakan kepada Para Terdakwa I bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu adalah miliknya bersama Para Terdakwa II yang ia beli dari Dame Malintang (DPO).

Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memilikii ataupun mempergunakan narkotika jenis

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor : 13/JL.10064/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip putih berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas gram).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3275 /NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. R. Fani Miranda ST. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Tanwir Hagabeen alias Win** dan **Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3276 /NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. R. Fani Miranda ST. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Tanwir Hagabeen alias Win** dan **Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa la **Para Terdakwa I Tanwir Hagabeen alias Win** bersama dengan **Para Terdakwa II Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl



suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa I Tanwir Hagabeen sedang berada di warung tuak di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal kemudian datang Para Terdakwa II Suhdi Afandi Nasution als Cuhdi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi selanjutnya Para Terdakwa minum tuak bersama lalu setelah selesai minum tuak, Para Terdakwa I mengajak Para Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Para Terdakwa II sepatok untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan yaitu masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, setibanya di pinggiran jalan di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Para Terdakwa I menyuruh Para Terdakwa II berhenti kemudian Para Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menyuruh Para Terdakwa I menunggu dan mengatakan kepada Para Terdakwa I “ kamu tunggu disini aja biasanya bang itu berada dibelakang rumah itu’ lalu Para Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- selanjutnya Para Terdakwa I pergi berjalan kaki ke belakang rumah tersebut menemui Dame Malintang (DPO) lalu membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Dame Malintang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu kemudian Para Terdakwa I pergi meninggalkan Dame Malintang (DPO) dan kembali menemui Para Terdakwa II yang menunggu dari jarak kurang lebih 20 meter lalu Para Terdakwa I menggengam narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Para Terdakwa pergi ke arah Desa Kampung baru Kecamatan Panyabungan utara untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya pada saat diperjalanan Para Terdakwa diberhentikan oleh saksi Fernando Siregar, saksi Indra H Putra dan saksi Rio Pradana (merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian resor Mandailing Natal) tepatnya di Jalan Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal lalu melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa I membuang sesuatu benda ke kearah bawah kanan Para Terdakwa I dan dilihat oleh saksi Rio Pradana.

Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.30, saksi Fernando Siregar, saksi Indra H Putra dan saksi Rio Pradana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor honda Supra Fit warna Hitam tanpa nomor polisi hendak menuju Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi dimaksud dan setibanya di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sekitar pukul 23.00 WIB para saksi melihat Para Terdakwa sedang mengendari sepeda motor lalu memberhentikan Para Terdakwa dan meyuruh Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, saksi Rio pradana melihat Para Terdakwa I membuang sesuatu benda lalu para saksi melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu tidak jauh dari posisi Para Terdakwa I berdiri lalu dipertanyakan kepada Para Terdakwa I bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu adalah miliknya bersama Para Terdakwa II yang ia beli dari Dame Malintang (DPO).

Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkotika jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor : 13/JL.10064/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip putih berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas gram).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3275 /NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. R. Fani Miranda ST. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Tanwir Hagabean alias Win** dan **Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3276 /NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. R. Fani Miranda ST. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **Tanwir Hagabean alias Win** dan **Suhdi Afandi Nasution alias Cuhdi** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERNANDO SIREGAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan atas adanya laporan dari masyarakat yang tidak dapat Saksi sebutkan namanya yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginformasikan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa atas adanya laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan pengintaian dengan menggunakan sepeda motor Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya ke jalan umum tersebut tepatnya sekira pukul 23.00 WIB dan tidak berapa lama Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor dari arah Siabu menuju ke Panyabungan;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya mengikuti sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor Saksi dan rekan lainnya dimana setelah beberapa lama mengikuti sepeda motor tersebut salah seorang laki-laki yang duduk dibagian belakang sepeda motor yang sedang Saksi ikuti melihat ke arah Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya secara berulang-ulang kemudian kedua orang lelaki tersebut mempercepat laju sepeda motornya;
- Bahwa karena Saksi dan rekan-rekan Saksi merasa curiga maka Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pengejaran dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor yang Saksi pergunakan sampai mendekati sepeda motor 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan kemudian memerintahkan mereka untuk berhenti sampai akhirnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhenti di jalan umum Desa Jambur Padang Matinggi;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi dan rekan saksi ikuti adalah benar Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menghentikan sepeda motor Para Terdakwa Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa “mau kemana...” yang dijawab oleh Para Terdakwa “mau ke Kampung Baru minum tuak” lalu pada saat Saksi mau melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa saat itulah rekan Saksi melihat Terdakwa I membuang sesuatu ke pinggir jalan umum tersebut;
- Bahwa Saksi memeriksa benda yang dibuang tersebut dimana setelah diperiksa benda tersebut merupakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut yang diakui Para Terdakwa sebagai milik mereka;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Dame yang berada di Desa Malintang dengan cara ditukarkan dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditukarkan dengan narkoba jenis sabu kepada Dame merupakan uang patungan dari Para Terdakwa masing-masing memberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka sudah mengenal Dame sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Para Terdakwa gunakan setelah minum tuak bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, sebelum tertangkap Para Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba bersama-sama;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa adalah milik sepupu dari Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIO PRADANA, dibawah sumpah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan atas adanya laporan dari masyarakat yang tidak dapat Saksi sebutkan namanya yang menginformasikan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas adanya laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan pengintaian dengan menggunakan sepeda motor Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya ke jalan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum tersebut tepatnya sekira pukul 23.00 WIB dan tidak berapa lama Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor dari arah Siabu menuju ke Panyabungan;

- Bahwa setelah melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan rekan lainnya mengikuti sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor Saksi dan rekan lain dimana setelah beberapa lama mengikuti sepeda motor tersebut salah seorang laki-laki yang duduk dibagian belakang sepeda motor yang sedang Saksi ikuti melihat ke arah Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya secara berulang-ulang kemudian kedua orang lelaki tersebut mempercepat laju sepeda motornya;
- Bahwa karena Saksi dan rekan-rekan Saksi merasa curiga maka Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pengejaran dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor yang Saksi pergunakan sampai mendekati sepeda motor 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan kemudian memerintahkan mereka untuk berhenti sampai akhirnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhenti di jalan umum Desa Jambur Padang Matinggi;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi dan rekan saksi ikuti adalah benar Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menghentikan sepeda motor Para Terdakwa Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa “mau kemana...” yang dijawab oleh Para Terdakwa “mau ke Kampung Baru minum tuak” lalu pada saat Saksi mau melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa saat itulah Saksi melihat Terdakwa I membuang sesuatu ke pinggiran jalan umum tersebut;
- Bahwa Saksi memeriksa benda yang dibuang tersebut dimana setelah diperiksa benda tersebut merupakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut yang diakui Para Terdakwa sebagai milik mereka;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Dame yang berada di Desa Malintang dengan cara ditukarkan dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditukarkan dengan narkotika jenis sabu kepada Dame merupakan uang patungan dari Para Terdakwa masing-masing memberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka sudah mengenal Dame sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Para Terdakwa gunakan setelah minum tuak bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, sebelum tertangkap Para Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika bersama-sama;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa adalah milik sepupu dari Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga terkait terhadap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Terdakwa II pada saat berada di jalan umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat akan pergi ke warung tuak yang berada di desa Kampung Baru karena membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I sedang berada di warung tuak yang berada di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal lalu selang beberapa menit Terdakwa II datang ke warung tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II minum tuak bersama selanjutnya setelah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai minum tuak Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mendapatkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mendapatkan sabu selanjutnya Terdakwa II menyetujuinya dan mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I juga memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi meninggalkan warung tuak dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah sampai di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang tepatnya didekat pohon pisang dipinggir jalan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu meminta Terdakwa II menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa I menemui seorang laki-laki yang bernama Dame untuk mendapatkan narkotika jenis sabu darinya dengan menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Dame Terdakwa I menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara digenggam dengan telapak tangan kanan Terdakwa I selanjutnya menemui Terdakwa II yang menunggu di dekat pohon pisang dipinggir jalan dimana dari tempat Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu sekitar 20 (dua puluh) meter setelah itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, keduanya sepakat untuk minum tuak kembali di warung tuak yang ada di Desa Kampung Baru dan berencana menggunakan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Dame namun belum sampai ke warung tuak yang dimaksud Terdakwa I dan Terdakwa II sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Para Saksi;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu dengan Terdakwa II;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum tertangkap Terdakwa II pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II karena Terdakwa II sering datang minum tuak di warung tuak yang terdapat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan sering berjumpa sehingga Para Terdakwa saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Dame belum lama dan kenal karena pernah dibawa oleh teman Terdakwa I bertemu dengan Dame;



- Bahwa Terdakwa I sudah memakai narkoba jenis sabu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa I saat ini tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Para Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Terdakwa I pada saat berada di jalan umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada saat akan pergi ke warung tuak yang berada di desa Kampung Baru karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di warung tuak yang berada di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal bersama-sama selanjutnya setelah selesai minum tuak Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mendapatkan sabu selanjutnya Terdakwa II menyetujuinya dan mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I juga memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribur rupiah) kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi meninggalkan warung tuak dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah sampai di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang tepatnya didekat pohon pisang dipinggir jalan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu meminta Terdakwa II menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa I menemui seorang laki-laki yang bernama Dame untuk mendapatkan narkoba jenis sabu darinya dengan menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Dame Terdakwa I menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara digenggam dengan telapak tangan kanan Terdakwa I selanjutnya menemui Terdakwa II yang menunggu di dekat pohon pisang dipinggir jalan dimana dari tempat Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu sekitar 20 (dua puluh) meter



setelah itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, keduanya sepakat untuk minum tuak kembali di warung tuak yang ada di Desa Kampung Baru dan berencana menggunakan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Dame namun belum sampai ke warung tuak yang dimaksud Terdakwa I dan Terdakwa II sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Para Saksi;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal Dame;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu dengan Para Terdakwa I;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum tertangkap Para Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I karena Terdakwa I sering datang minum tuak di warung tuak yang terdapat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan sering berjumpa dengan Terdakwa I disana sehingga saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa II sudah memakai narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa II saat ini bekerja menderes karet;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait terhadap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Berat Bruto 0,15 (nol koma lima belas gram) terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 13/JL.10064/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisi narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3275/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan R. FANY MIRANDA,S.T, dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3276/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan R. FANY MIRANDA,S.T, dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tanwir Hagabean als Win dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Suhdi Afandi Nasution als Cuhdi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di jalan umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh karena membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II didapatkan dari Dame dengan cara membeli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang minum tuak di warung tuak yang berada di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang dan setelah menghabiskan tuak Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu dimana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing menyumbangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II pergi menuju ke Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang untuk bertemu dengan Dame dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu namun yang bertemu langsung dengan Dame hanyalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I menunggu di pinggir jalan dekat pohon pisang;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Dame selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut disimpan dalam genggam tangan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk minum tuak kembali di Desa Kampung Baru dan berencana menggunakan narkoba yang dibeli dari Dame bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dimana 2 (dua) hari sebelum tertangkap adalah kali terakhir menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ini Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan sedangkan Terdakwa II bekerja menderes karet;
- Bahwa berdasarkan berita acara menimbang Nomor: 13/JL.10064/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 diketahui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara a quo memiliki berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3275/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara a quo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa I dan Terdakwa II maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3276/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 disimpulkan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

KESATU

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA

Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEEMPAT

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan keempat, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama TANWIR HAGABEAN alias WIN dan SUHDI AFANDI NASUTION alias CUHDI yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” memiliki makna bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara *a quo* yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau



melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini maka Majelis Hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyah Guna yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk sabu sebesar 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria diatas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai Penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkotika dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat



dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus panyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun bentuk kegiatan tersebut dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 di Jalan Umum Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dimana bersamaan dengan ditangkapnya Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan telah dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 3275/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang terdapat dalam penguasaan Para Terdakwa didapatkan Para Terdakwa dari Dame dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut didapatkan Para Terdakwa dengan cara urunan masing-masing memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Dame adalah untuk Para Terdakwa pergunakan bersama-sama yang mana niatan untuk menggunakan bersama-sama ini muncul dari Para Terdakwa I pada saat Para Terdakwa sedang minum tuak di warung tuak yang berada di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal setelahnya Para Terdakwa pergi menuju ke Desa Malintang untuk menemui Dame selanjutnya setelah sampai di Desa Malintang Para Terdakwa I meminta agar Para Terdakwa II menunggu di pinggir jalan sedangkan Para Terdakwa I pergi menemui Dame;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Dame selanjutnya Para Terdakwa I menyimpan narkotika jenis sabu yang didapatkan tersebut di dalam genggamannya tangannya kemudian kembali menemui Para Terdakwa II yang menunggu dipinggir jalan selanjutnya Para Terdakwa bersepakat untuk kembali minum tuak dan memakai narkotika jenis sabu yang didaparkannya dari Dame bersama-sama di warung tuak yang berada di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui apabila Para Terdakwa I saat ini tidak memiliki pekerjaan sedangkan Para Terdakwa II bekerja sebagai penderes karet sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan apabila pekerjaan atau aktivitas Para Terdakwa tidak berkaitan sama sekali dengan dengan penyaluran atau penyerahan narkotika. Para Terdakwa juga bukan seorang dokter, pemilik apotek dan bukan peneliti atau yang tergabung dalam lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak sedang dalam perawatan dokter sehingga Para Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 13/JL.10064/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisi narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka berat narkotika jenis sabu tersebut masih termasuk dalam kategori penggunaan 1 (satu) hari sebagaimana disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah 1 (satu) gram selain itu telah ada hasil pemeriksaan urine yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3276/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan R. FANY MIRANDA,S.T, dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tanwir Hagabean als Win dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Suhdi Afandi Nasution als Cuhdi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang semakin menguatkan keadaan Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan Para Terdakwa tidak juga terbukti memiliki motivasi ekonomi apapun sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan apabila penguasaan Para Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** dalam perkara ini terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (*doenpleger*) berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai (*PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum*



Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm. 55);

Menimbang, bahwa ketiga unsur diatas adalah unsur yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan sehingga Majelis Hakim hanya memilih salah satunya yang mana sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama memiliki niat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang mana rencananya akan dipergunakan di warung tuak yang terdapat di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa diniatkan oleh Para Terdakwa dan dilaksanakan juga oleh Para Terdakwa sehingga baik Para Terdakwa I maupun Para Terdakwa II memiliki peran yang sama dalam perkara a quo yaitu sebagai "yang melakukan" penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "yang melakukan" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri";**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mdl



penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukkan atau mengeluarkan/membebasikan Para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- Berat Bruto 0,15 (nol koma lima belas gram) terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan Narkotika Jenis Sabu;

yang telah dipergunakan alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dalam persidangan Para Terdakwa tidak dapat dibuktikan kepemilikan barang bukti tersebut sehingga oleh karena tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Para Terdakwa I TANWIR HAGABEAN alias WIN** dan **Para Terdakwa II SUHDI AFANDI NASUTION alias CUHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa I TANWIR HAGABEAN alias WIN** dan **Para Terdakwa II SUHDI AFANDI NASUTION alias CUHDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Berat Bruto 0,15 (nol koma lima belas gram) terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan Narkotika Jenis Sabu;

DIMUSNAHKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H. dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Izma Suci Maivani, S.H..

t.t.d

Catur Alfath Satriya, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

t.t.d

Pertolongan Laowo,SH